



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 69 /KUM/2024

TENTANG

PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang;
- b. bahwa sesuai dengan pasal 339 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu;
- c. bahwa untuk dapat mencapai maksud tersebut di atas, perlu dibentuk Panitia Penjualan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 544);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2017);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Penjualan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
1. Meneliti, mengumpulkan dan mengamankan Barang Milik Daerah yang akan dijual beserta dokumen-dokumen kepemilikan;
 2. Melengkapi berkas permohonan penjualan / pelelangan yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin;
 3. Memfasilitasi penyelenggaraan penjualan melalui pelelangan oleh Pejabat Lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Pelaksanaan penjualan barang milik daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Setiap pelaksanaan pelelangan dibuat Risalah Lelang dan bertanggungjawab kepada Bupati Barito Kuala melalui Pengelola Barang.
- KELIMA : Jangka waktu pelaksanaan tugas panitia dari tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan selesainya pelaksanaan pelelangan barang milik daerah, dan semua biaya untuk pelaksanaan tugas Panitia dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 15 Januari 2024


W. Pj. BUPATI BARITO KUALA, 
MUJIYAT

Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 69 /KUM/2024
Tanggal 15 Januari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	JABATAN PADA INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3
1.	Pj. Bupati	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab
3.	Kepala BPKAD Kabupaten Barito Kuala	Ketua
4.	Kabid Aset Daerah BPKAD	Wakil Ketua
5.	Kasubbid Pemindahtanganan Barang Milik Daerah BPKAD	Sekretaris
6.	Kasubbid Penatausahaan Barang Milik Daerah BPKAD	Anggota
7.	Perancang Peraturan Per Undang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
8.	Auditor (Syahnian, SH)	Anggota
9.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Anggota

W. BUPATI BARITO KUALA, 

MUJIYAT